



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II



- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,  
PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
5. Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.



9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa.



21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
22. Jumlah Penduduk adalah berdasarkan data dari Kementerian yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan dan penyaluran besaran Dana Desa.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;



- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

**BAB IV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**AF setiap Desa =  $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDKab - ADKab)$**

**Keterangan:**

- AF setiap desa = Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
- DD Kab = besaran Dana Desa Kabupaten
- AD Kab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (4) IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu IKG pada Kementerian Keuangan.

**BAB V**  
**PENETAPAN BESARAN DANA DESA**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA**  
**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.



- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

## Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
  - a. Tahap I:
    1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
      - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
      - b. RKP Desa;
      - c. APBDesa tahun berjalan;
      - d. Foto copy RKD;
      - e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa;
      - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
      - g. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan;
      - h. Foto kegiatan 0 % (nol perseratus);
      - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
      - j. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.
    2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
    3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
    4. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan melampirkan:
      - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
      - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
      - c. RKP Desa;
      - d. Foto copy RKD;
      - e. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa;
      - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
    5. Kepala Badan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
      - a. Foto copy RKD;
      - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa;
      - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
  - b. Tahap II :
    1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap II, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
      - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
      - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa



- tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa Tahap II;
  - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup.
- (2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan, dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa;
  - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
- (3) Kepala Badan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- a. Penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa;
  - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
- (4) Contoh format pengajuan Dana Desa:
- a. Pengantar Desa (per tahap);
  - b. Pengantar Kecamatan (per tahap);
  - c. Kuitansi;
  - d. Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa;
  - e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa;
  - f. Berita Acara Verifikasi Camat;
  - g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - i. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan berskala lokal desa bidang:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Pasal 9

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;





- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan / atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa).
- (2) Pengelompokan tipologi desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

##### Bagian kesatu

##### Penyusunan dan Penyampaian

#### Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 13

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.



- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa kepada Bupati, c.q. Kepala Badan dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

Bagian Kedua  
Laporan  
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
  - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
  - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
  - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Badan, dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 16

- (1) Pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh tim Kabupaten yang dibentuk Bupati.



- (2) Tim verifikasi dan monitoring Kecamatan dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2.
- b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa.
- c. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 9 Juni 2016

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 9 Juni 2016  
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN  
PENYALURAN DANA DESA

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH BANTUAN DD	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)	KET.
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	WONOTUNGGAL				
1	SILURAH	640.657.000	384.394.200	256.262.800	
2	SODONG	615.925.000	369.555.000	246.370.000	
3	GRINGGINGSARI	624.853.000	374.911.800	249.941.200	
4	KEDUNGMALANG	638.854.000	383.312.400	255.541.600	
5	SENDANG	607.809.000	364.685.400	243.123.600	
6	WONOTUNGGAL	637.183.000	382.309.800	254.873.200	
7	BROKOH	605.852.000	363.511.200	242.340.800	
8	WATES	613.369.000	368.021.400	245.347.600	
9	BRAYO	589.111.000	353.466.600	235.644.400	
10	KEMLIGI	607.340.000	364.404.000	242.936.000	
11	SIGAYAM	611.610.000	366.966.000	244.644.000	
12	KREYO	602.240.000	361.344.000	240.896.000	
13	SIWATU	616.047.000	369.628.200	246.418.800	
14	DRINGO	599.739.000	359.843.400	239.895.600	
15	PENANGKAN	600.094.000	360.056.400	240.037.600	
TOTAL		9.210.683.000	5.526.409.800	3.684.273.200	
II	BANDAR				
1	TOMBO	694.931.000	416.958.600	277.972.400	
2	WONOMERTO	702.825.000	421.695.000	281.130.000	
3	WONODADI	631.373.000	378.823.800	252.549.200	
4	PESALAKAN	642.688.000	385.612.800	257.075.200	
5	BINANGUN	648.104.000	388.862.400	259.241.600	
6	SIDAYU	643.552.000	386.131.200	257.420.800	
7	TOSO	679.020.000	407.412.000	271.608.000	
8	KLUWIH	706.021.000	423.612.600	282.408.400	
9	WONOKERTO	646.785.000	388.071.000	258.714.000	
10	BANDAR	605.991.000	363.594.600	242.396.400	
11	TUMBREP	682.727.000	409.636.200	273.090.800	
12	TAMBAHREJO	692.014.000	415.208.400	276.805.600	
13	PUNCANGGADING	615.925.000	369.555.000	246.370.000	
14	CANDI	645.373.000	387.223.800	258.149.200	
15	WONOSEGORO	629.750.000	377.850.000	251.900.000	
16	SIMPAR	636.114.000	381.668.400	254.445.600	
17	BATIOMBO	618.720.000	371.232.000	247.488.000	
TOTAL		11.121.913.000	6.673.147.800	4.448.765.200	



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II	KET.
		BANTUAN DD	(60%)	(40%)	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
III	BLADO				
1	GERLANG	651.658.000	390.994.800	260.663.200	
2	KALITENGAH	615.891.000	369.534.600	246.356.400	
3	KEMBANGLANGIT	628.583.000	377.149.800	251.433.200	
4	GONDANG	643.261.000	385.956.600	257.304.400	
5	BISMO	616.433.000	369.859.800	246.573.200	
6	KETELENG	632.103.000	379.261.800	252.841.200	
7	KALISARI	612.245.000	367.347.000	244.898.000	
8	BESANI	674.352.000	404.611.200	269.740.800	
9	WONOBODRO	690.658.000	414.394.800	276.263.200	
10	BAWANG	628.060.000	376.836.000	251.224.000	
11	PESANTREN	642.956.000	385.773.600	257.182.400	
12	KAMBANGAN	673.105.000	403.863.000	269.242.000	
13	KEPUTON	648.106.000	388.863.600	259.242.400	
14	BLADO	634.031.000	380.418.600	253.612.400	
15	COKRO	649.868.000	389.920.800	259.947.200	
16	SELOPAJANG BARAT	643.645.000	386.187.000	257.458.000	
17	KALIPANCUR	625.594.000	375.356.400	250.237.600	
18	SELOPAJANG TIMUR	625.728.000	375.436.800	250.291.200	
	TOTAL	11.536.277.000	6.921.766.200	4.614.510.800	
IV	REBAN				
1	PACET	624.306.000	374.583.600	249.722.400	
2	MOJOTENGAH	666.433.000	399.859.800	266.573.200	
3	CABLIKAN	610.915.000	366.549.000	244.366.000	
4	NGROTO	627.251.000	376.350.600	250.900.400	
5	NGADIREJO	643.522.000	386.113.200	257.408.800	
6	REBAN	615.535.000	369.321.000	246.214.000	
7	TAMBAKBOYO	646.202.000	387.721.200	258.480.800	
8	ADINUSO	654.599.000	392.759.400	261.839.600	
9	KUMESU	644.840.000	386.904.000	257.936.000	
10	KEPUNDUNG	607.096.000	364.257.600	242.838.400	
11	PADOMASAN	610.011.000	366.006.600	244.004.400	
12	SEMAMPIR	627.111.000	376.266.600	250.844.400	
13	WONOSOBO	629.635.000	377.781.000	251.854.000	
14	SOJOMERTO	607.392.000	364.435.200	242.956.800	
15	KARANGANYAR	603.877.000	362.326.200	241.550.800	
16	POLODORO	599.288.000	359.572.800	239.715.200	
17	KALISARI	602.851.000	361.710.600	241.140.400	
18	SOKOMANGLI	610.791.000	366.474.600	244.316.400	
19	WONOROJO	620.118.000	372.070.800	248.047.200	
	TOTAL	11.851.773.000	7.111.063.800	4.740.709.200	



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II	KET.
		BANTUAN DD	(60%)	(40%)	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
V	BAWANG				
1	PRANTEN	621.212.000	372.727.200	248.484.800	
2	DELES	671.409.000	402.845.400	268.563.600	
3	GUNUNGSARI	628.159.000	376.895.400	251.263.600	
4	JAMBANGAN	658.425.000	395.055.000	263.370.000	
5	KEBATURAN	620.059.000	372.035.400	248.023.600	
6	KALIREJO	648.405.000	389.043.000	259.362.000	
7	SANGUBANYU	646.287.000	387.772.200	258.514.800	
8	WONOSARI	637.144.000	382.286.400	254.857.600	
9	JLAMPRANG	603.695.000	362.217.000	241.478.000	
10	BAWANG	629.641.000	377.784.600	251.856.400	
11	CANDIGUGUR	637.302.000	382.381.200	254.920.800	
12	PANGEMPON	611.120.000	366.672.000	244.448.000	
13	SIDOHARJO	671.730.000	403.038.000	268.692.000	
14	SURJO	668.785.000	401.271.000	267.514.000	
15	SOKA	608.021.000	364.812.600	243.208.400	
16	SIBEBEK	616.997.000	370.198.200	246.798.800	
17	GETAS	615.176.000	369.105.600	246.070.400	
18	PASUSUKAN	603.736.000	362.241.600	241.494.400	
19	CANDIREJO	629.886.000	377.931.600	251.954.400	
20	PURBO	624.775.000	374.865.000	249.910.000	
TOTAL		12.651.964.000	7.591.178.400	5.060.785.600	
VI	TERSONO				
1	SENDANG	609.161.000	365.496.600	243.664.400	
2	BANTENG	614.719.000	368.831.400	245.887.600	
3	SUMURBANGER	618.973.000	371.383.800	247.589.200	
4	MARGOSONO	597.495.000	358.497.000	238.998.000	
5	SIDALANG	610.823.000	366.493.800	244.329.200	
6	PLOSOWANGI	610.242.000	366.145.200	244.096.800	
7	WANAR	610.793.000	366.475.800	244.317.200	
8	GONDO	621.195.000	372.717.000	248.478.000	
9	REJOSARI BARAT	609.243.000	365.545.800	243.697.200	
10	BOJA	608.473.000	365.083.800	243.389.200	
11	PUJUT	610.020.000	366.012.000	244.008.000	
12	TERSONO	601.129.000	360.677.400	240.451.600	
13	TANJUNGSARI	611.373.000	366.823.800	244.549.200	
14	KEBUMEN	620.024.000	372.014.400	248.009.600	
15	HARJOWINANGUN BARAT	594.992.000	356.995.200	237.996.800	
16	TEGALOMBO	613.973.000	368.383.800	245.589.200	
17	KRANGGAN	626.015.000	375.609.000	250.406.000	
18	SATRIYAN	601.178.000	360.706.800	240.471.200	
19	HARJOWINANGUN TIMUR	602.934.000	361.760.400	241.173.600	
20	REJOSARI TIMUR	596.133.000	357.679.800	238.453.200	
TOTAL		12.188.888.000	7.313.332.800	4.875.555.200	



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH BANTUAN DD	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)	KET.
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
<b>VII GRINGSING</b>					
1	SURODADI	601.231.000	360.738.600	240.492.400	
2	SENTUL	615.857.000	369.514.200	246.342.800	
3	PLELEN	622.981.000	373.788.600	249.192.400	
4	KUTOSARI	627.146.000	376.287.600	250.858.400	
5	MENTOSARI	600.338.000	360.202.800	240.135.200	
6	GRINGSING	607.609.000	364.565.400	243.043.600	
7	YOSOREJO	629.670.000	377.802.000	251.868.000	
8	KRENGSENG	630.499.000	378.299.400	252.199.600	
9	SAWANGAN	674.191.000	404.514.600	269.676.400	
10	KETANGGAN	665.466.000	399.279.600	266.186.400	
11	LEBO	639.594.000	383.756.400	255.837.600	
12	KEBONDALEM	644.477.000	386.686.200	257.790.800	
13	SIDOREJO	627.971.000	376.782.600	251.188.400	
14	TEDUNAN	619.763.000	371.857.800	247.905.200	
15	MADUGOWONGJATI	618.634.000	371.180.400	247.453.600	
TOTAL		9.425.427.000	5.655.256.200	3.770.170.800	
<b>VIII LIMPUNG</b>					
1	NGALIYAN	613.909.000	368.345.400	245.563.600	
2	SUKOREJO	619.698.000	371.818.800	247.879.200	
3	TEMBOK	624.278.000	374.566.800	249.711.200	
4	DONOREJO	607.209.000	364.325.400	242.883.600	
5	SIDOMULYO	615.920.000	369.552.000	246.368.000	
6	KALISALAK	627.994.000	376.796.400	251.197.600	
7	LIMPUNG	603.590.000	362.154.000	241.436.000	
8	KEPUH	599.336.000	359.601.600	239.734.400	
9	SEMPU	599.102.000	359.461.200	239.640.800	
10	BABADAN	631.082.000	378.649.200	252.432.800	
11	PLUMBON	601.387.000	360.832.200	240.554.800	
12	AMONGROGO	616.238.000	369.742.800	246.495.200	
13	DLISEN	616.328.000	369.796.800	246.531.200	
14	ROWOSARI	614.923.000	368.953.800	245.969.200	
15	PUNGANGAN	606.806.000	364.083.600	242.722.400	
16	LOBANG	614.715.000	368.829.000	245.886.000	
17	WONOKERSO	621.957.000	373.174.200	248.782.800	
TOTAL		10.434.472.000	6.260.683.200	4.173.788.800	



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II	KET.
		BANTUAN DD	(60%)	(40%)	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
IX	BANYUPUTIH				
1	BANYUPUTIH	644.218.000	386.530.800	257.687.200	
2	KALIBALIK	645.222.000	387.133.200	258.088.800	
3	SEMBUNG	624.102.000	374.461.200	249.640.800	
4	KEDAWUNG	663.732.000	398.239.200	265.492.800	
5	DLIMAS	603.069.000	361.841.400	241.227.600	
6	LUWUNG	630.128.000	378.076.800	252.051.200	
7	PENUNDAN	601.352.000	360.811.200	240.540.800	
8	BANARAN	613.370.000	368.022.000	245.348.000	
9	TIMBANG	607.162.000	364.297.200	242.864.800	
10	BULU	594.976.000	356.985.600	237.990.400	
11	KALANGSONO	612.567.000	367.540.200	245.026.800	
	TOTAL	6.839.898.000	4.103.938.800	2.735.959.200	
X	SUBAH				
1	MENJANGAN	615.637.000	369.382.200	246.254.800	
2	KARANGTENGAH	616.568.000	369.940.800	246.627.200	
3	MANGUNHARJO	615.023.000	369.013.800	246.009.200	
4	TENGGULANGHARJO	631.442.000	378.865.200	252.576.800	
5	KALIMANGGIS	604.566.000	362.739.600	241.826.400	
6	KEBORANGAN	593.451.000	356.070.600	237.380.400	
7	JATISARI	621.861.000	373.116.600	248.744.400	
8	SUBAH	620.786.000	372.471.600	248.314.400	
9	KUMEJING	592.751.000	355.650.600	237.100.400	
10	DURENOMBO	628.778.000	377.266.800	251.511.200	
11	CLAPAR	604.113.000	362.467.800	241.645.200	
12	ADINUSO	624.473.000	374.683.800	249.789.200	
13	SENGON	677.708.000	406.624.800	271.083.200	
14	GONDANG	657.141.000	394.284.600	262.856.400	
15	KURIPAN	635.784.000	381.470.400	254.313.600	
16	KEMIRI BARAT	651.121.000	390.672.600	260.448.400	
17	KEMIRI TIMUR	632.306.000	379.383.600	252.922.400	
	TOTAL	10.623.509.000	6.374.105.400	4.249.403.600	
XI	PECALUNGAN				
1	PECALUNGAN	618.952.000	371.371.200	247.580.800	
2	BANDUNG	623.294.000	373.976.400	249.317.600	
3	GOMBONG	605.104.000	363.062.400	242.041.600	
4	RANDU	643.433.000	386.059.800	257.373.200	
5	SIGUCI	623.415.000	374.049.000	249.366.000	
6	PRETEK	670.823.000	402.493.800	268.329.200	
7	SELOKARTO	648.025.000	388.815.000	259.210.000	
8	GEMUH	644.029.000	386.417.400	257.611.600	
9	GUMAWANG	637.901.000	382.740.600	255.160.400	
10	KENITEN	607.362.000	364.417.200	242.944.800	
	TOTAL	6.322.338.000	3.793.402.800	2.528.935.200	





NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH BANTUAN DD	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)	KET.
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
XII	TULIS				
1	WRINGINGINTUNG	650.468.000	390.280.800	260.187.200	
2	SEMBOJO	604.042.000	362.425.200	241.616.800	
3	POSONG	603.220.000	361.932.000	241.288.000	
4	KALIBOYO	588.877.000	353.326.200	235.550.800	
5	SIMBANGDESA	600.559.000	360.335.400	240.223.600	
6	BEJI	619.375.000	371.625.000	247.750.000	
7	TULIS	660.561.000	396.336.600	264.224.400	
8	SIMBANGJATI	605.839.000	363.503.400	242.335.600	
9	KEDUNGSEGOG	626.042.000	375.625.200	250.416.800	
10	KENCONOREJO	639.970.000	383.982.000	255.988.000	
11	PONOWARENG	625.922.000	375.553.200	250.368.800	
12	SIBERUK	597.292.000	358.375.200	238.916.800	
13	KEBUMEN	616.420.000	369.852.000	246.568.000	
14	CLUWUK	596.631.000	357.978.600	238.652.400	
15	JRAKAHPAYUNG	623.641.000	374.184.600	249.456.400	
16	JOLOSEKTI	600.326.000	360.195.600	240.130.400	
17	MANGGIS	598.965.000	359.379.000	239.586.000	
TOTAL		10.458.150.000	6.274.890.000	4.183.260.000	
XIII	KANDEMAN				
1	TEGALSARI	677.082.000	406.249.200	270.832.800	
2	KANDEMAN	619.185.000	371.511.000	247.674.000	
3	BAKALAN	628.889.000	377.333.400	251.555.600	
4	LAWANGAJI	598.311.000	358.986.600	239.324.400	
5	DEPOK	673.183.000	403.909.800	269.273.200	
6	TRAGUNG	616.185.000	369.711.000	246.474.000	
7	CEMPERENG	604.039.000	362.423.400	241.615.600	
8	KARANGANOM	601.129.000	360.677.400	240.451.600	
9	WONOKERSO	641.607.000	384.964.200	256.642.800	
10	UJUNGNEGORO	700.520.000	420.312.000	280.208.000	
11	KARANGGENENG	647.319.000	388.391.400	258.927.600	
12	JURAGAN	637.751.000	382.650.600	255.100.400	
13	BOTOLAMBAT	630.950.000	378.570.000	252.380.000	
TOTAL		8.276.150.000	4.965.690.000	3.310.460.000	



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II	KET.
		BANTUAN DD	(60%)	(40%)	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
XIV	BATANG				
1	ROWOBELANG	608.703.000	365.221.800	243.481.200	
2	CEPOKOKUNING	605.983.000	363.589.800	242.393.200	
3	PASEKARAN	611.446.000	366.867.600	244.578.400	
4	KALISALAK	605.928.000	363.556.800	242.371.200	
5	KECEPAK	606.603.000	363.961.800	242.641.200	
6	KLIDANG WETAN	624.146.000	374.487.600	249.658.400	
7	KLIDANG LOR	635.620.000	381.372.000	254.248.000	
8	KALIPUCANG WETAN	604.184.000	362.510.400	241.673.600	
9	KALIPUCANG KULON	603.396.000	362.037.600	241.358.400	
10	KARANGANYAR	591.617.000	354.970.200	236.646.800	
11	DENASRI KULON	692.532.000	415.519.200	277.012.800	
12	DENASRI WETAN	636.027.000	381.616.200	254.410.800	
TOTAL		7.426.185.000	4.455.711.000	2.970.474.000	
XV	WARUNG ASEM				
1	PANDANSARI	613.400.000	368.040.000	245.360.000	
2	KALIWARENG	607.737.000	364.642.200	243.094.800	
3	PEJAMBON	602.433.000	361.459.800	240.973.200	
4	SARIGLAGAH	593.531.000	356.118.600	237.412.400	
5	PESAREN	608.994.000	365.396.400	243.597.600	
6	SIDOREJO	615.898.000	369.538.800	246.359.200	
7	CEPAGAN	612.598.000	367.558.800	245.039.200	
8	MASIN	605.996.000	363.597.600	242.398.400	
9	BANJIRAN	606.241.000	363.744.600	242.496.400	
10	WARUNGASEM	588.897.000	353.338.200	235.558.800	
11	GAPURO	603.825.000	362.295.000	241.530.000	
12	KALIBELUK	632.909.000	379.745.400	253.163.600	
13	SAWAHJOHO	625.687.000	375.412.200	250.274.800	
14	CANDIARENG	632.454.000	379.472.400	252.981.600	
15	LEBO	643.502.000	386.101.200	257.400.800	
16	MENGUNENG	630.862.000	378.517.200	252.344.800	
17	TERBAN	617.941.000	370.764.600	247.176.400	
18	SIJONO	593.390.000	356.034.000	237.356.000	
TOTAL		11.036.295.000	6.621.777.000	4.414.518.000	
TOTAL KABUPATEN		149.403.922.000	89.642.353.200	59.761.568.800	

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR ..... TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 DAN PENYALURAN DANA DESA

FORMAT PENGAJUAN DANA DESA

A. PENGANTAR DESA (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
 KECAMATAN .....  
 DESA .....

Alamat : ..... Telp .....

..... 2016

Nomor : 900 / ..... Kepada Yth. :  
 Lampiran : ..... bendel Bupati Batang  
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2016. c.q. Camat .....  
 di .....

Dasar :  
 Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. .... (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan ;
2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) ;
3. APBDDesa tahun berjalan ;
4. Foto copy Rekening Kas Desa ;
5. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa (format terlampir) ;
6. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- ;
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan ;
8. Foto kegiatan 0 % ;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai Rp. 6.000,- ;
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.  
 Demikian untuk menjadikan diperiksa dan guna seperlunya.

SELESAI DIPERIKSA

Tanggal : .....  
 No. Register : .....  
 Tim Verifikasi Kecamatan .....

1. Camat .....
2. Sekcam .....
3. Kasi PMD .....
4. Staf .....
5. Pendamping Desa .....

Kepala Desa .....  
 Stempel & ttd

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing;
3. Arsip.



B. PENGANTAR DESA (TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....  
DESA.....

Alamat : ..... Telp .....

..... 2016

Nomor : 900 / .....  
Lampiran : ..... bendel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Desa  
Tahap II Tahun 2016.

Kepada Yth. :  
Bupati Batang  
c.q. Camat.....  
di  
.....

Dasar :  
Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian,  
Penetapan dan Penyaluran Dana Desa;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan  
Dana Desa Tahap II sebesar Rp. .... (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke  
rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Foto copy Rekening Kas Desa ;
2. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa (format terlampir) ;
3. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- ;
4. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan ;
5. Foto kegiatan 0 % ;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II  
bermeterai Rp. 6.000,- ;
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....  
Stempel & ttd

.....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing;
3. Arsip.

**SELESAI DIPERIKSA**

Tanggal : .....

No. Register : .....

Tim Verifikasi Kecamatan .....

1. Camat .....
2. Sekcam .....
3. Kasi PMD .....
4. Staf .....
5. Pendamping Desa .....



C. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....

Alamat : ..... Telp .....

..... 2016

Nomor : 900 / .....  
Lampiran : ..... bendel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Desa  
Tahap I Tahun 2016.

Kepada Yth. :  
Bupati Batang  
c.q. Ka. Bapermades Kab. Batang  
di  
BATANG

Dasar :  
Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian,  
Penetapan dan Penyaluran Dana Desa;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan  
Dana Desa Tahap I sebanyak ..... desa di Kecamatan ..... sebesar  
Rp. .... (....*dengan huruf*....), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa  
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
	JUMLAH		

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ;
2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) ;
3. APBDesa tahun berjalan ;
4. Foto copy Rekening Kas Desa ;
5. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa (format terlampir) ;
6. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- ;
7. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa  
dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan pencairan Dana  
Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat .....  
Stempel & ttd

.....  
Pangkat/Gol .....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Dिसesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing;
3. Arsip.

SELESAI DIPERIKSA	
Tanggal	: .....
No. Register	: .....
Tim Verifikasi Kecamatan	.....
1. Camat	.....
2. Sekcam	.....
3. Kasi PMD	.....
4. Staf	.....
5. Pendamping Desa	.....



D. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....

Alamat : ..... Telp .....

.....,..... 2016

Nomor : 900 / .....  
Lampiran : ..... bendel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Desa  
Tahap II Tahun 2016.

Kepada Yth. :  
Bupati Batang  
c.q. Ka. Bapermades Kab. Batang  
di  
B A T A N G

Dasar :  
Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian,  
Penetapan dan Penyaluran Dana Desa;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan  
Dana Desa Tahap II sebanyak ..... desa di Kecamatan ..... sebesar  
Rp. .... (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa  
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
	JUMLAH		

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai Rp. 6.000,- ;
  2. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa (format terlampir) ;
  3. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- ;
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I.
- Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat .....  
Stempel & ttd

.....  
Pangkat/Gol .....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing;
3. Arsip.

**SELESAI DIPERIKSA**

Tanggal : .....

No. Register : .....

Tim Verifikasi Kecamatan .....

1. Camat .....
2. Sekcam .....
3. Kasi PMD .....
4. Staf .....
5. Pendamping Desa .....



E. KUITANSI

DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

KUITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD  
 Uang sebanyak : Rp. ....  
 Terbilang : (----- dengan huruf -----)  
 Untuk Keperluan : Dana Desa Tahap I/II, Desa .....  
 Kecamatan ....., Kab. Batang Tahun 2016.

Desa .....2016

Yang menerima :

Kepala Desa .....

Bendahara Desa

stempel & ttd

ttd

Meterai Rp 6.000

.....  
(Nama terang)

.....  
(Nama terang)

SELESAI DIPERIKSA

Tanggal : .....

No. Register : .....

Tim Verifikasi Kecamatan .....

1. Camat .....
2. Sekcam .....
3. Kasi PMD .....
4. Staf .....
5. Pendamping Desa .....



F. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....  
KANTOR DESA .....

Alamat : ..... Telp .....

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana transfer dari Pemerintah kepada Pemerintahan Desa berupa Dana Desa (DD) Tahun 2016 Tahap ..... (I/II) sebesar Rp..... (-----dengan huruf-----) kami sanggup untuk :

1. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana dana transfer dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (tertuang dalam proposal);
2. penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
3. tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
4. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Bapermades Kabupaten Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyaluran diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

SELESAI DIPERIKSA	
Tanggal	: .....
No. Register	: .....
Tim Verifikasi Kecamatan	.....
1. Camat	.....
2. Sekcam	.....
3. Kasi PMD	.....
4. Staf	.....
5. Pendamping Desa	.....

....., .....2016

Kepala Desa

.....





G. RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Alamat : ..... Telp .....

DAFTAR RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA

No	Uraian Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pengaspalan Jalan	200 m	Dukuh.....	Rp. 150.000.000
2.				
3.				
4.				
5.	dst			
	Jumlah			Rp. 150.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....

Stempel & ttd

.....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing;
3. Arsip.

**SELESAI DIPERIKSA**

Tanggal : .....

No. Register : .....

Tim Verifikasi Kecamatan .....

1. Camat .....

2. Sekcam .....

3. Kasi PMD .....

4. Staf .....

5. Pendamping Desa .....



H. BERITA ACARA VERIFIKASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....

Alamat : ..... Telp .....

BERITA ACARA  
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I/II TAHUN 2016  
DESA .....KECAMATAN.....  
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Verifikasi Dana Desa Kecamatan ..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor .....Tahun 2016.

- 1. NAMA : .....
- NIP : .....
- JABATAN : .....
- 2. NAMA : .....
- NIP : .....
- JABATAN : .....

Pada hari ini.....tanggal .....bulan .....tahun .....telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap I/II (.....%) tahun 2016 sebesar Rp. .... (----terbilang----) Desa ..... Kecamatan ..... dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2016 tahap I/II sebesar (.....%) Desa ..... Kecamatan ..... telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing - masing sebagai berikut :

No.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I/II (...%) Tahun ..... dari Kepala Desa.	Memenuhi persyaratan
2.		
3.	dst	

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat .....  
Stempel & ttd

.....  
Pangkat/Gol .....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Bupati Batang;
- 2. Arsip.



I. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan  
Kepala Desa

Telah dibayar lunas  
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.



J. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2. Kegiatan : Jalan Pemukiman / Betonisasi Dk..... Rt..... Rw....
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Volume : P X L X T
- 5. Rincian Pendanaan : Rp. ....

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
I.	Belanja Barang dan Jasa			
1.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Penanggungjawab			
	- Ketua			
	- Sekretaris			
	- Anggota 3 orang			
	Jumlah 1			
2.	Upah Tenaga Kerja			
	- Tukang			
	- Pembantu Tukang			
	Jumlah 2			
3.	ATK			
	- HVS			
	- Fotocopy			
	- Materai			
	- Cetak Foto			
	Jumlah 3			
4.	Papan Proyek			
5.	Prasasti			
Jumlah Belanja Barang dan Jasa				
II.	Belanja Modal			
1.	.....			
2.	.....			
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH KESELURUHAN (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



K. LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

Alamat : ..... Telp .....

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP .....TAHUN ANGGARAN.....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....KABUPATEN .....

Pagu Desa : Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1	PENDAPATAN					
1.2.	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	> Tahap Pertama					
	> Tahap Kedua					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.3	dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh :  
KEPALA DESA

.....

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR                      TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 DAN PENYALURAN DANA DESA

TIPOLOGI : DESA PESISIR, MINA-WISATA, MAJU

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai;</li> </ul>
	2. Rehabilitasi pemeliharaan jogging-path track wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan Lumpur;</li> <li>- melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (Posyandu) apung atau perahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan kenyamanan fasilitas publik;</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency Poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan ( medical rescue)</li> </ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya	1. Membangun amphitheater diruang publik pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai</li> </ul>
	2. Penambahan bahan – bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut</li> </ul>



	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	<ul style="list-style-type: none"><li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya local yang memiliki nilai wisata;</li><li>- mendorong interaksi sosial dan budatya lokal tetap terjaga</li></ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan rambak ikan krapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	<ul style="list-style-type: none"><li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan;</li><li>- tempat konservasi dan fasilitas tempat wisata;</li><li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li></ul>
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	<ul style="list-style-type: none"><li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li><li>- meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li><li>- mendorong meningkatnya PADes.</li></ul>
	3. Rehab pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li><li>- mengembangkan potensi interaksi warga wisatawan untuk membeli produksi laut segar</li><li>- mendorong meningkatnya PADes</li></ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/coral-seareef	<ul style="list-style-type: none"><li>- melestarikan terumbu karang;</li><li>- meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa;</li><li>- paket wisata dan PADes.</li></ul>
	2. Pengembangan cemara laut dan pembibitan atau penanaman bakau	<ul style="list-style-type: none"><li>- mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami;</li><li>- paket wisata dan PADes;</li></ul>
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"><li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;</li><li>- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li></ul>



6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa			
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat - alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"><li>- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi;</li><li>- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li></ul>	
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan ( <i>handycraft</i> ) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"><li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal;</li><li>- meningkatkan ketrampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li></ul>	
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	<ul style="list-style-type: none"><li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata;</li></ul>	
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	<ul style="list-style-type: none"><li>- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa</li></ul>	
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM antar Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- perangkat desa dan perangkat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.</li></ul>	





3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. Musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan paralegal desa	- melatih ketrampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa	- melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesain sengketa aset didesa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir
	2. Lomba melukis atau menulis keindahan alam dan hidup bersih sehat "Anak Pantai"	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - Mencari bakat anak-anak pantai; - Paket wiasata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa	1. Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	- membekali ketrampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	2. Membentuk/ merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zona sitangkap dan konservasi	- mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan kelestarian lingkungan hidup		



8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		
---	--	--

TIPOLOGI : DESA DARATAN/HAMPARAN, INDUSTRI DAN PERKEBUNAN, BERKEMBANG

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas jalan desa;</li> <li>- Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan;</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa;</li> <li>- Mengurangi petani kepada bibit pabrikan.</li> </ul>
	4. Pembangunan <i>showroom</i> /wisma pameran produk desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/ pemeliharaan Poskesdes/Polindes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan gedung baru/ pemeliharaan;</li> <li>- mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat</li> </ul>
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;</li> <li>- Mendorong kreatifitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya	1. Pembangunan gedung TK/PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.</li> </ul>



	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan/gedung/taman seni/museum desa	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peningkatan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cakar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus dll).	- Melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun sumur resapan/embung.	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggungjawab publik terhadap pengelolaan sampah desa; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		



B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- meningkatkan ketrampilan penduduk dibidang kerajinan tangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak - hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Workshop <i>Business Plan</i>	- mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- meningkatkan sumber - sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. Musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa
	2. Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian	- meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan paralegal desa	- melatih ketrampilan warga memetakan masalah dan penyelesaian diluar peradilan.



	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	- Melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok	- meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan emarketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan kelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta perkembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

**TIPOLOGI : DESA DATARAN TINGGI/PEGUNUNGAN, PERTANIAN DAN TERTINGGAL**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.



	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air kerumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga;</li><li>- Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.</li></ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan balai Posyandu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan gedung baru balai posyandu;</li><li>- Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.</li></ul>
	2. Pengadaan alat peraga dan kesehatan Posyandu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;</li><li>- Mendorong kreatifitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.</li></ul>
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, termometer dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.</li></ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya	1. Pembangunan gedung TK/PAUD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.</li></ul>
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.</li></ul>
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa;</li><li>- Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.</li></ul>
	4. Rehab/renovasi bangunan cagarbudaya (misalnya punden, candi, sarkofagus dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melestarikan situs-situs budaya.</li></ul>



4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa;	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

#### B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	- Meningkatkan ketrampilan penduduk dibidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal



2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes.	- Mendorong pembentukan BUMDesa; - Membahas perencanaan pembentukan BUMDesa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> )	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1. Musyawarah/ rebug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	- meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan paralegal desa	- melatih ketrampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	- melatih ketrampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi ancaman penyakit dimusim penghujan	- meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit dimusim penghujan; - mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan kelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pengelolaan tanaman disekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produk/ekonomi rumahtangga.





	2. Pembibitan tanaman produktif disekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa		

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO